

Rumah Sakit Umum Pusat Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah

Jl. Diponegoro, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali 80113 80113
0361227911



www.profngoerahhospitalbali.com

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pelayanan

Dna Paternitas Kesehatan / Rumah Sakit Umum Pusat Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah

No. SK : HK.02.03/D.XVII.4.3.1/51232/2024

Persyaratan

1. Kartu identitas (KTP/Passport/Akta Kelahiran/Kartu Keluarga/Kartu Anak)
2. Pasfoto 3x4 berwarna

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Seluruh klien datang melakukan registrasi sesuai waktu perjanjian dengan membawa persyaratan :
Foto kopi kartu identitas rangkap 2 (KTP/Passport pada orang dewasa dan Akta Kelahiran/Kartu Keluarga/Kartu anak pada anak) Pasfoto 3x4 berwarna 2 lembar Dokter Forensik menjelaskan tujuan pemeriksaan, alur pemeriksaan, cara pengambilan sampel dan pemeriksaan sampel Bila seluruh Klien dewasa telah menyetujui pemeriksaan maka masing-masing mengisi formulir persetujuan dengan melampirkan persyaratan administrasi yang telah dibawa Dokter forensik melakukan pengambilan sampel dibantu dengan analis laboratorium atau perawat. Sampel yang telah diambil diberi label dan diperlihatkan kepada klien Selanjutnya seluruh sampel diproses untuk dibungkus, dilak dan dikirimkan bersama surat pengantar yang dibuat dokter forensik ke Laboratorium yang disetujui oleh klien. Dokter forensik menghubungi laboratorium tentang adanya pengiriman sampel Laboratorium menerima sampel dan memberikan laporan kondisi sampel yang diterima. Bila sesuai sampel akan langsung di proses, bila ada yang kurang maka laboratorium harus memberikan konfirmasi kepada dokter forensik untuk melengkapi berkas yang kurang. Hasil pemeriksaan dikirimkan oleh laboratorium ditujukan kepada Direktur Utama cq. Instalasi Kedokteran Forensik dan Pemulasaraan Jenazah. Dokter forensik menganalisis hasil pemeriksaan yang dikirimkan oleh laboratorium untuk selanjutnya menerbitkan surat keterangan medis. Dokter forensik menginformasikan kepada seluruh klien bahwa hasil pemeriksaan sudah selesai dan seluruh klien menghadiri pembacaan hasil yang dilakukan di ruang poliklinik wing amerta Bila salah satu klien berhalangan hadir karena lokasi yang tidak memungkinkan maka penjelasan hasil dapat menggunakan teleconference via zoom resmi rumah sakit berdasarkan persetujuan seluruh klien. Hasil pemeriksaan berupa dokumen diserahkan kepada masing-masing klien dengan berita acara serah terima dokumen.

Waktu Penyelesaian

Rumah Sakit Umum Pusat Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah

Jl. Diponegoro, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali 80113 80113
0361227911



www.profngoerahhospitalbali.com

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pelayanan
Kesehatan / Rumah Sakit Umum Pusat Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah

0

60-120 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Keputusan Direktur Utama RSUP Prof dr IGNG Ngoerah Nomor :

1. HK.02.03/SK.VII.4.3.1/51356/2023 (Nomenklatur tarif pelayanan RSUP Prof dr IGNG Ngoerah)
2. HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/9205/2023 (Tarif Pelayanan Warga Negara Asing sebagai visitor)
3. HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/9203/2023 (Tarif Pelayanan Warga Negara Asing dengan Kitap dan E-KTP)

HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/9205/2023 (Tarif Pelayanan Warga Negara Asing dengan Kitap/Kitas tanpa E-KTP)

Produk Pelayanan

1. Surat keterangan pengawetan jenazah
2. Jenazah terawetkan

Pengaduan Layanan

1. Website: <https://profngoerahhospitalbali.com/pengaduan/>
2. Whatsapp : +62 812-3998-8570
3. Email : info@profngoerahhospitalbali.com
4. Media sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube)
5. Ruang pengaduan : humas dan Poliklinik

SP4N-LAPOR <https://www.lapor.go.id/>